



PENETAPAN

Nomor : 12 / Pdt.P / 2014 / PN.Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY, perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Rt. 011, Rw. 003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten sumba Timur, dalam hal ini disebut sebagai : -----

----- **P E M O H O N** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----
----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ; -----
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, di bawah register Nomor : 12 / Pdt.P / 2014 / PN.WGP, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Prailiu, pada tanggal 06 Januari 1988 anak perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung



pemohon), masing-masing bernama GERSON PIRY dan RUTH DUBU ;

2. Bahwa sebelumnya Pemohon menganut agama Kristen Protestan dengan nama SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY;
3. Bahwa setelah Pemohon menganut agama Islam dan menikah sehingga nama Pemohon diganti menjadi AMINAH BINTI GERSON PIRY;
4. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yakni pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga dengan nama Pemohon pada Ijazah maka Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga sesuai dengan nama Pemohon pada Ijazah;
5. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY pada Akta Kelahiran serta AMINAH BINTI GERSON PIRY pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diganti menjadi SANTI SUSANA PIRY sesuai nama Pemohon pada Ijazah;
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY dan AMINAH BINTI GERSON PIRY diganti menjadi SANTI SUSANA PIRY menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY pada Akta Kelahiran serta AMINAH BINTI GERSON PIRY pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diganti menjadi SANTI SUSANA PIRY sesuai nama Pemohon pada Ijazah;
- 3) Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan DAN Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk nomor: 5311014601880004, tanggal 24 Oktober 2012 serta Kartu Keluarga nomor 5311010509080004, tanggal 05 September 2008 semula tercatat atas nama AMINAH BINTI GERSON PIRY diganti menjadi SANTI SUSANA PIRY dan Akta Kelahiran Nomor: 1985 / AK / CS / XI / ST / 2005, tanggal 21 Nopember 2005 semula tercatat atas nama SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY diganti menjadi SANTI SUSANA PIRY;
- 4) Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

DAN/ATAU ; jika Ibu berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut : ---

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1985/AK/CS/XI/ST/2005, tanggal 21 Nopember 2005 (sda), diberi tanda bukti **P1** ;
2. Foto Copy IjazahPaket C Nomor: 24PC1200051, tanggal 23 Nopember 2009 (sda), diberi tanda bukti **P2** ;
3. Foto Copy IjazahPaket B Nomor : 2 4 P B 1 2 0 0 6 1 -, tanggal 17 Juli 2006 (sda), diberi tanda bukti **P3**;
4. Foto Copy Surat TandaTamat Belajar Nomor : TU.13/V/6988.A/PK/2001, tanggal 27 Juni 2001 (sda), diberi tanda bukti **P4** ;
5. Foto copy KartuTanda Penduduk NIK : 531101. 46018. 80004, tanggal24 Oktober 2012 (sda), diberi tanda Bukti **P5** ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5311010509080004, dengan nama kepala keluarga Rusdi Abdul Gani tanggal 5 September 2008 (fotocopy), diberi tanda bukti **P-6** ;
7. Foto copy laporan kehilangan barang berupa Kartu Keluarga Nomor : 5311010509080004, dengan nama kepala keluarga Rusdi Abdul Gani Nomor : LKB / 806 / VIII / 2014 / Res ST, tanggal 8 Agustus 2014 (sda), diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5311012507730002 atas nama Rusdi Abdul Gani (fotocopy), diberi tanda bukti **P-8** ;

Bukti-bukti mana P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta bukti surat P-6 dan P-8 telah diberikan materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah⁵ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama CITRA DEWI JEA NETTE R LAY dan SOSILOWATI PIRI yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SAKSI CITRA DEWI JEA NETTE R LAY ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekolah Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dalam persidangan yaitu untuk perubahan nama agar nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Kartu Tanda Penduduk sama dengan nama pada ijazah ;
- Bahwa, benar ada saksi tahu ada perbedaan nama pada Akta Kelahiran dan pada ijazah yaitu SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY pada Akta Kelahiran dan SANTI SUSANA PIRY pada Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk AMINAH BINTI GERSON PIRY ;
- Bahwa, saksi tahu nama Pemohon sekarang SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan sebelumnya Pemohon menganut agama Kristen tetapi setelah menikah menganut agama Islam ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah karena sudah lama saksi tidak bertemu dengan Pemohon dan saksi baru tahu jika Pemohon telah bercerai ;
- Bahwa, saksi mendengar jika Pemohon menikah sesuai dengan keyakinan Islam ;
- Bahwa, saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon sejak kami sama-sama disekolah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon merubah namanya menjadi AMINAH BINTI GERSON PIRY ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi tidak ada keberatan dari orang tua serta mantan suami Pemohon dengan Permohonan Pemohon karena demi masa depan Pemohon ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan ;

2. SAKSI SOSILOWATI PIRI ;

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa namun setelah saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam persidangan saksi baru tahu jika Pemohon mengajukan perubahan nama ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama yaitu agar nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk sama dengan nama pada Ijazah ;
- Bahwa, benar ada saksi tahu ada perbedaan nama pada Akta Kelahiran dan pada ijazah yaitu SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY pada Akta Kelahiran dan SANTI SUSANA PIRY pada Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk AMINAH BINTI GERSON PIRY ;
- Bahwa, nama Pemohon sekarang adalah SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY ;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan sebelumnya Pemohon menganut agama Kristen tetapi setelah menikah menganut agama Islam ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah karena sudah lama saksi tidak bertemu dengan Pemohon dan saksi baru tahu jika Pemohon telah bercerai ;
- Bahwa, saksi mendengar jika Pemohon menikah sesuai dengan keyakinan Islam ;
- Bahwa, saksi mengetahui perbedaan nama Pemohon sejak kami sama-sama disekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon merubah namanya menjadi AMINAH BINTI GERSON PIRY ;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada keberatan dari orang tua serta mantan suami Pemohon dengan Permohonan Pemohon karena demi masa depan Pemohon ;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya ;

- Bahwa, benar Pemohon sudah menikah dengan Rusdi Abdul Gani namun saat ini telah bercerai ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan rubah nama adalah karena ada perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah ;
- Bahwa, sebab perbedaan tersebut karena pada Akta Kelahiran tertulis SANTI SUANA SETIAWATI PIRY sedangkan di ijazah tertulis SANTI SUANA PIRY dan di kartu Tanda Penduduk AMINAH BINTI GERSON PIRY ;
- Bahwa, sebab di Ijazah berbeda dengan Akta Kelahiran karena saat saksi dan orang tua menerima Ijazah kelulusan tidak memeriksa atau melihat lagi tulisan nama Pemohon karena Pemohon dan orang tua senang dinyatakan lulus sehingga hanya memperhatikan tulisan lulus saja dan berlanjut sampai sekolah di SMA ;
- Bahwa, di Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga berbeda karena Pemohon menikah dengan laki-laki yang menganut keyakinan Islam sehingga Pemohon mengganti nama menjadi Aminah Binti Gerson Piry ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon menganut keyakinan islam tetapi saat ini Pemohon sudah bercerai l

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada keberatan dari orang tua dan mantan suami dengan permohonan yang Pemohon ajukan karena demi masa depan Pemohon ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan nama Ijazah Pemohon yaitu SANTI SUSANA PIRY ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara termasuk pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P - 1 s/d P - 8 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, Pengadilan Negeri Waingapu telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon adalah benar merupakan anak dari Gerson Piry dan Ruth Dubu yang lahir di Prailiu pada tanggal 6 Januari 1988, sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1985/AK/CS/XI/ST/2005 tertanggal 21 Nopember 2005 ;
- Bahwa, nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY, di Ijazah SANTI SUSANA PIRY, di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk adalah AMINAH BINTI BERSON PIRY ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah⁹Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon ingin agar namanya pada Akta Kelahiran, kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan nama pada Ijazahnya yaitu SANTI SUSANA PIRY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 93 dan pasal 94 dari Stb. 1917 menentukan bahwa perbaikan Akte harus seijin dari Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelumnya nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran menggunakan nama SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY, pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga menggunakan nama AMINAH BINTI GERSON PIRY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk memperbaiki perbedaan nama Pemohon yaitu penulisan SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY dalam Akta Kelahiran, AMINAH BINTI GERSON PIRY dalam Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk menjadi SANTI SUSANA PIRY sesuai dengan nama dalam Ijazahnya supaya menyeragamkan nama-namanya dan mempermudah segala pengurusan surat-surat di kedepan harinya ;

Menimbang, bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun baik orang tua maupun mantan suami Pemohon tentang pergantian nama tersebut dan hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Waingapu menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yaitu dari SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY pada Akta Kelahiran dan AMINAH BINTI GERSON PIRY pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga menjadi SANTI SUSANA PIRY sesuai nama pemohon pada Ijazah ;
3. Memerintahkan atau Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, untuk dapat mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon dari SANTI SUSANA SETIAWATI PIRY pada Akta Kelahiran Nomor : 1985 / AK / CS / XI / ST / 2005 dan AMINAH BINTI GERSON PIRY pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5311014601880004 serta Kartu Keluarga Nomor : 5311010509080004 menjadi SANTI SUSANA PIRY dalam register / buku yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS** tanggal : **4 SEPTEMBER 2014**, oleh : **N L M KUSUMA WARDANI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **RAUF LANGGA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu
dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

RAUF LANGGA

N L M KUSUMA WARDANI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya PanggilanRp. 65.000,-
3. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya proses.....Rp. 50.000,-

J u m l a h Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam
ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

BERTHARIUPASSA .-
NIP.19560122198011 2001